



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Rantau Panjang, 12 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon mempelai wanita, ayah dan ibu kandung calon mempelai wanita serta telah memeriksa bukti-bukti surat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 September 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Bn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Gustati binti Pihin dengan Suherman bin Damli telah

menikah pada tanggal 11 Januari 1996 dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

- Anak Pertama, umur 22 tahun 10 bulan;

Halaman 1 dari 13 penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Kedua, umur 20 tahun;
- Anak Ketiga, umur 18 tahun 4 bulan;
- Anak Keempat, umur 7 tahun 9 bulan;

2. Bahwa Pemohon Gustati binti Pihin dengan Suherman bin Damli telah

bercerai pada tanggal 12 September 2018 berdasarkan akta cerai dari

Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 0496/AC/2018/PA.Bn;

3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak ketiga yang bernama

bernama (Aprildo Latua Lungguh bin Suherman) dengan (Nur Febri Rahmi

Sri Hidayah binti Yusuf);

4. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;

5. Bahwa antara anak Pemohon Aprildo Latua Lungguh bin Suherman dengan

dengan Nur Febri Rahmi Sri Hidayah binti Yusuf telah berkenalan dan

telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 1 tahun dan sudah intim, takut

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

6. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon Aprildo Latua Lungguh

Halaman 2 dari 13 penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Suherman dengan Nur Febri Rahmi Sri Hidayah binti Yusuf tersebut
segera

dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;

7. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikah

anak Pemohon dengan

Seorang wanita;

3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Selebar, Kota Bengkulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk melengkapi persyaratan permohonannya, Pemohon telah menyerahkan kepada Majelis Hakim berupa Surat Pemberitahuan adanya Penolakan Perkawinan Nomor: 405/Kua. 07.04.03/PW.01/08/2019 tanggal 21

Halaman 3 dari 13 penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019, yang surat tersebut dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat seperlunya kepada Pemohon perihal konsekwensi permohonannya, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan perkara ini, lalu kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gustati (Pemohon) Nomor: 1771065212790004 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 19-10-2012, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman atas nama Aprildo Latua Lungguh (Anak Pemohon) Nomor: 474/PRR/2710/D.Dukcapil yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 08-08-2019, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Gustati (Pemohon) Nomor: 1771060511180001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 05-11-2018, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Gustati dengan Suherman Nomor 600/B/III/1996 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 04-03-1996, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0496/AC/2018/PA.Bn yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 12-09-2018,

Halaman 4 dari 13 penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Aprildo Latua Lungguh (Anak Pemohon) Nomor: 501/CS/RL/2001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 17-05-2001, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yusuf (ayah kandung calon mempelai wanita) Nomor: 1771012211070004 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 17-05-2018, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nur Febri Rahmi Sri Hidayah (calon mempelai wanita) Nomor: 600/Ist/2005 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 15-03-2005, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Nomor 405/Kua.07.04.03/PW.01/08/2019 tanggal 21-08-2019, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda (P.9);

Bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan:

1. Anak Pemohon sebagai calon mempelai pria, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Kota Bengkulu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan karena Pemohon telah pernah mengurus pernikahan saya sebagai anaknya dengan Nur Febri Rahmi Sri Hidayah ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu tetapi ditolak dengan alasan saya anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa umur saya sekarang 18 tahun;

Halaman 5 dari 13 penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak sekolah lagi;
 - Bahwa saya buru-buru ingin menikah karena saya dengan Nur Febri Rahmi Sri Hidayah (calon isteri saya) sama-sama suka dan kami sudah kenal dan menjalin cinta kasih sejak 1 tahun yang lalu dan saya sudah terlanjur melakukan hubungan badan dengan calon isteri saya tersebut, karenanya saya harus cepat menikah dengan Nur Febri Rahmi Sri Hidayah;
 - Bahwa saya sanggup bertanggung jawab lahir dan batin untuk menikah;
 - Bahwa saya sudah bekerja sebagai kuli bangunan;
 - Bahwa saya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dengan calon isteri;
2. Calon isteri anak Pemohon, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di Kota Bengkulu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa umur saya 19 tahun;
 - Bahwa agama saya adalah Islam
 - Bahwa saya masih kuliah di Bengkulu;
 - Bahwa saya ingin segera menikah dengan Aprildo Latua Lungguh karena kami sudah saling cinta mencintai sekitar selama 1 tahun dan sudah terlanjur melakukan hubungan badan di rumahnya;
 - Bahwa saya sudah siap menanggung resiko menikah dengan seorang laki-laki yang belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa saya sanggup melayani suami saya setelah menikah dan berjanji akan menyayangnya;
 - Bahwa saya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dengan Aprildo Latua Lungguh;
 - Bahwa saya tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
3. Ayah kandung calon mempelai wanita, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan anak Pemohon yang bernama Aprildo Latua Lungguh karena anak saya telah lama menjalin hubungan cinta dengan Aprildo Latua Lungguh;
 - Bahwa umur anak saya sekarang 19 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon buru-buru ingin dinikahkan dengan anak saya karena anak Pemohon dengan anak saya sudah saling kenal dan sudah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun dan mereka telah terlanjur melakukan hubungan badan;
 - Bahwa agama calon suami anak saya adalah Islam;
 - Bahwa calon suami anak saya sudah bekerja sebagai kuli bangunan;
 - Bahwa pihak keluarga sudah sama-sama setuju untuk menikahkan anak kami dengan Aprildo Latua Lungguh dan saya bersedia sebagai walinya;
 - Bahwa anak saya tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan dengan anak Pemohon;
 - Bahwa saya bersedia membantu mereka baik bantuan materil maupun moril kalau sudah menikah;
 - Bahwa anak saya tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
4. Ibu kandung calon mempelai wanita, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saya kenal dengan anak Pemohon yang bernama Aprildo Latua Lungguh karena anak saya telah lama menjalin hubungan cinta dengan Aprildo Latua Lungguh;
 - Bahwa umur anak saya sekarang 19 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon buru-buru ingin dinikahkan dengan anak saya karena anak Pemohon dengan anak saya sudah saling kenal dan sudah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun dan mereka telah terlanjur melakukan hubungan badan;
 - Bahwa agama calon suami anak saya adalah Islam;

Halaman 7 dari 13 penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak saya sudah bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa pihak keluarga sudah sama-sama setuju untuk menikahkan anak kami dengan Aprildo Latua Lungguh dan suami saya bersedia sebagai walinya;
- Bahwa anak saya tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan dengan anak Pemohon;
- Bahwa saya bersedia membantu mereka baik bantuan materil maupun moril kalau sudah menikah;
- Bahwa anak saya tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;

Bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan permohonannya, Pemohon telah menyerahkan kepada Majelis Hakim berupa Surat Pemberitahuan adanya Penolakan Perkawinan Nomor: 405/Kua.07.04.03/PW.01/08/2019 tanggal 21 Agustus 2019, yang surat tersebut dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan untuk perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya perihal konsekwensi dari dispensasi kawin, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Halaman 8 dari 13 penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi anak kandung mereka bernama Aprildo Latua Lungguh bin Suherman dengan alasan bahwa anak tersebut belum cukup usia untuk melangsungkan perkawinan, namun sudah hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama Nur Febri Rahmi Sri Hidayah binti Yusuf, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu telah menolak untuk melangsungkan akad nikahnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan calon mempelai pria setidaknya telah berumur 19 tahun dan calon mempelai wanita setidaknya telah berumur 16 tahun dan apabila ketentuan umur tersebut harus disimpangi, maka calon mempelai harus terlebih dahulu memperoleh dispensasi dari Pengadilan, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan P.9) bukti-bukti P. 1 sampai dengan P.9 merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai Rp. 6.000,-, yang isinya relevan dengan dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu bukti-bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa antara Aprildo Latua Lungguh bin Suherman dengan Nur Febri Rahmi Sri Hidayah binti Yusuf tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Suherman adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 11 Januari 1996 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 600/13/III/96 tanggal 04 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kabupaten Bengkulu Selatan (Bukti P.4), namun sekarang telah bercerai tanggal 12 September 2018 sesuai dengan akta

Halaman 9 dari 13 penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai Nomor 0496/AC/2018/PA.Bn tanggal 12 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Bengkulu (Bukti P.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 digabungkan dengan bukti P.6 terbukti bahwa Aprildo Latua Lungguh bin Suherman, adalah anak kandung dari Pemohon dengan Suherman, oleh karena itu Pemohon adalah orang yang berwenang (*bevug*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa Aprildo Latua Lungguh bin Suherman adalah seorang pria yang telah berumur 18 tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa Nur Febri Rahmi Sri Hidayah binti Yusuf adalah seorang perempuan yang telah berumur 19 tahun dan telah memenuhi persyaratan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.7, dihubungkan dengan keterangan calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, ayah dan ibu kandung calon mempelai perempuan terbukti bahwa anak Pemohon penduduk yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sedangkan calon isteri anak Pemohon penduduk yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, oleh karena itu kewenangan untuk mencatat perkawinan kedua calon mempelai berada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, ternyata bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu telah menolak untuk melaksanakan akad nikah kedua calon mempelai dengan alasan calon mempelai Pria belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 dan P.6 terbukti calon mempelai pria bernama Aprildo Latua Lungguh bin Suherman lahir tanggal 01 April 2001 atau baru berumur 18 tahun, sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Halaman 10 dari 13 penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya (Aprildo Latua Lungguh bin Suherman) dengan seorang wanita calon istri (Nur Febri Rahmi Sri Hidayah binti Yusuf) tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan alasan anak Pemohon masih berumur 18 tahun, sebagaimana bukti P.2 dan P.6;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 s/d. P.9, selain itu juga telah menghadirkan anak Pemohon dan calon isteri, serta calon besan Pemohon yang masing-masing telah memberi keterangan di persidangan, ternyata saling bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dipertimbangkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga baik dari keluarga Aprildo Latua Lungguh bin Suherman bernama Suherman dan Gustati maupun dari keluarga Nur Febri Rahmi Sri Hidayah binti Yusuf bernama Yusuf dan Rezi telah sepakat dan menyetujui pernikahan mereka berdua;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi kedua calon mempelai di persidangan baik fisik maupun psikhis, Pengadilan berpendapat kedua calon mempelai tersebut dipandang telah siap untuk melangsungkan pernikahan, oleh karena itu untuk mencegah timbulnya fitnah dan untuk menjaga hubungan baik di antara kedua keluarga calon mempelai, maka calon mempelai pria Aprildo Latua Lungguh bin Suherman yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan tersebut patut diberikan dispensasi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua calon mempelai tinggal mengikuti tempat tinggal kedua orang tua mereka masing-masing di wilayah hukum Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sehingga kewenangan untuk menyelenggarakan akad nikah mereka berada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, maka kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu diperintahkan untuk menyelenggarakan akad nikah kedua calon mempelai;

Halaman 11 dari 13 penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk kedalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu untuk menyelenggarakan akad nikah Anak Pemohon dengan seorang wanita;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 14401 Hijriyah, oleh kami **Nusri Batubara, S.Ag., S.H** sebagai Ketua Majelis, **Asymawi, S.H. dan Drs. Dailami** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sarmia Riagusni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Halaman 12 dari 13 penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asymawi, S.H.

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Sarmia Riagusni, S.H., M.H.

Peincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	140.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	236.000,-

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)